Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Volume 4, No. 2, Juni 2026 – September 2026, pp. 4070-4080
E-ISSN: 2987-4475
https://pchukumsosial.org/index.php/pchs

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam

Irdamisraini[1], Andri[2] , Hellen Last Fitriani[3], Musrifah[4], Zainal Arifin[5]

[1,2,3,4,5]Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jl. H.R. Soebrantas, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
irdamisraini7764@gmail.com

Abstract

Domestic violence is a form of criminal offense that not only causes physical and psychological suffering to victims but also undermines the fundamental objectives of marriage in establishing a family based on tranquility, love, and mercy. From the perspective of Islamic criminal law, acts of violence against family members are fundamentally contrary to the principles of protecting human life, dignity, and honor upheld by Islamic law. This study aims to analyze domestic violence from the perspective of Islamic criminal law and to identify the forms and sanctions applicable to perpetrators based on the principles of fiqh jinayah. This research employs a normative juridical method using a conceptual approach and a statutory approach. The research data were obtained through a literature review of the Qur'an, Hadith, classical and contemporary Islamic jurisprudence, scholarly books, academic journals, and statutory regulations concerning domestic violence. The findings indicate that domestic violence, from the perspective of Islamic criminal law, constitutes a prohibited act because it contradicts the principles of protecting life (hifz al-nafs), honor and dignity (hifz al-'ird), and lineage (hifz al-nasl). Physical violence resulting in injury may be examined under the concept of jarimah qisas-diyat, while acts of violence that do not meet the requirements for qisas may be subject to ta'zir sanctions based on judicial consideration and public welfare. Psychological violence, domestic neglect, and other forms of abuse likewise contradict the Islamic principle of mu'asyarah bi al-ma'ruf, namely treating one's spouse with kindness and respect, as well as the objectives of marriage in Islam. Therefore, Islamic criminal law provides a strong framework for protecting victims of domestic violence through the prohibition of physical abuse, the obligation to treat family members properly, and the imposition of sanctions on perpetrators. The Islamic criminal law approach can also provide a constructive perspective for strengthening victim protection and preventing domestic violence within the Indonesian legal system.

Keywords : Domestic Violence; Islamic Criminal Law; Fiqh Jinayah; Qisas; Ta'zir

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan psikis bagi korban, tetapi juga mengancam tujuan perkawinan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan kekerasan terhadap anggota keluarga pada dasarnya bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap jiwa, kehormatan, dan martabat manusia yang dijunjung tinggi oleh syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum pidana Islam serta mengidentifikasi bentuk dan sanksi terhadap pelaku berdasarkan prinsip-prinsip fiqh jinayah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, buku, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum pidana Islam dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs), kehormatan (hifz al-'ird), dan keturunan (hifz al-nasl). Kekerasan fisik yang mengakibatkan luka atau cedera dapat dikaitkan dengan konsep jarimah qisas-diyat, sedangkan bentuk kekerasan yang tidak memenuhi ketentuan qisas dapat dikenakan sanksi ta'zir berdasarkan pertimbangan hakim dan kemaslahatan. Sementara itu, kekerasan psikis, penelantaran rumah tangga, dan bentuk kekerasan lainnya juga bertentangan dengan prinsip mu'asyarah bi al-ma'ruf serta tujuan perkawinan dalam Islam. Dengan demikian, hukum pidana Islam memiliki kerangka perlindungan yang kuat terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga melalui larangan melakukan penganiayaan, kewajiban memperlakukan pasangan secara baik, serta pemberian sanksi terhadap pelaku. Pendekatan hukum pidana Islam juga dapat memberikan perspektif yang konstruktif dalam memperkuat perlindungan korban dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci : Kekerasan dalam Rumah Tangga; Hukum Pidana Islam; Fiqh Jinayah; Qisas; Ta'zir.

Copyright (c) 2026 Irdamisraini, Andri, Hellen Last Fitriani, Musrifah, Zainal Arifin

✉Corresponding author: Irdamisraini
Email Address: irdamisraini7764@gmail.com (Jl. H.R. Soebrantas, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau)
Received 3 Oktober 2026, Accepted 10 Oktober 2026, Published 28 Oktober 2026

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan institusi sosial yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia. Dalam perspektif Islam, perkawinan tidak hanya menjadi sarana untuk membentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan ikatan yang bertujuan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Al-Qur'an menjelaskan bahwa perkawinan merupakan salah satu tanda kebesaran Allah karena melalui perkawinan manusia memperoleh ketenteraman serta membangun hubungan yang dilandasi kasih sayang dan rahmat (QS. al-Rum [30]: 21). Oleh karena itu, kehidupan rumah tangga idealnya dibangun berdasarkan sikap saling menghormati, menyayangi, melindungi, dan memperlakukan pasangan dengan cara yang baik.

Namun, tujuan ideal tersebut dalam praktiknya tidak selalu dapat diwujudkan. Salah satu persoalan yang masih terjadi dalam kehidupan keluarga adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi terhadap anggota keluarga. Persoalan ini menjadi serius karena rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat memperoleh rasa aman justru dapat berubah menjadi tempat terjadinya kekerasan. Selain merugikan korban secara langsung, KDRT juga dapat merusak keharmonisan keluarga dan memberikan dampak negatif terhadap perkembangan anak.

Dalam sistem hukum Indonesia, KDRT telah memperoleh pengaturan khusus melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut mengakui beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian serius terhadap perlindungan anggota keluarga dari berbagai bentuk kekerasan. Dengan demikian, KDRT tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan internal keluarga, tetapi merupakan perbuatan yang mempunyai konsekuensi hukum.

KDRT juga penting dikaji dari perspektif hukum pidana Islam karena Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan jiwa, kehormatan, dan martabat manusia. Salah satu prinsip utama dalam hukum Islam adalah mu'asyarah bi al-ma'ruf, yaitu kewajiban memperlakukan pasangan dengan cara yang baik dan patut. Prinsip tersebut antara lain ditegaskan dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 19 yang memerintahkan agar suami mempergauli istrinya dengan cara yang baik. Ayat tersebut menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak dibangun atas dasar kekuasaan untuk menyakiti pihak lain, tetapi atas dasar tanggung jawab, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Dalam perspektif fiqh jinayah, kekerasan terhadap seseorang pada dasarnya merupakan perbuatan yang dilarang apabila menimbulkan kerusakan atau penderitaan terhadap tubuh dan jiwa. Kekerasan fisik yang menyebabkan luka atau cedera dapat dikaitkan dengan konsep jarimah qisas-diyat.

Qisas merupakan bentuk hukuman yang pada prinsipnya memberikan balasan yang sepadan terhadap tindak pidana terhadap jiwa atau anggota badan, sedangkan diyat merupakan kompensasi yang diberikan kepada korban atau keluarganya sesuai dengan ketentuan syariat. Keberadaan konsep tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memberikan perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan anggota tubuh manusia (Audah, 1991).

Selain qisas dan diyat, hukum pidana Islam mengenal konsep ta'zir, yaitu sanksi terhadap perbuatan pidana yang tidak ditentukan secara khusus bentuk dan ukurannya oleh nash. Penentuan sanksi ta'zir diserahkan kepada hakim atau penguasa dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, kondisi pelaku, dampak perbuatan, serta kemaslahatan masyarakat. Konsep ta'zir memiliki relevansi dalam persoalan KDRT karena tidak semua bentuk kekerasan dapat dikenakan qisas. Kekerasan psikis, penghinaan, ancaman, penelantaran, dan bentuk kekerasan lainnya dapat dianalisis melalui konsep ta'zir sesuai dengan tingkat kemudaratan yang ditimbulkannya (Zuhaili, 1989).

KDRT juga bertentangan dengan prinsip maqashid al-syari'ah, terutama perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs), kehormatan (hifz al-'ird), dan keturunan (hifz al-nasl). Syariat Islam pada dasarnya bertujuan menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan dalam kehidupan manusia. Karena itu, tindakan yang menimbulkan penderitaan dan membahayakan anggota keluarga tidak dapat dibenarkan dengan alasan mempertahankan keutuhan rumah tangga. Keutuhan keluarga dalam Islam harus dibangun dengan cara-cara yang baik dan tidak boleh dicapai dengan mengorbankan keselamatan dan martabat salah satu pihak (Djazuli, 2006).

Persoalan KDRT menjadi semakin kompleks karena dalam sebagian masyarakat masih terdapat anggapan bahwa konflik atau kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan pribadi yang harus diselesaikan oleh keluarga sendiri. Pandangan tersebut dapat menyebabkan korban enggan melaporkan kekerasan yang dialaminya. Padahal, Islam memberikan larangan terhadap tindakan yang menimbulkan kemudaratan. Kaidah fikih la darar wa la dirar menegaskan bahwa seseorang tidak boleh memberikan kemudaratan kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Kaidah tersebut dapat menjadi salah satu dasar dalam memahami pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Di sisi lain, hukum pidana Islam juga mengenal konsep pemaafan dan perdamaian dalam perkara tertentu. Dalam jarimah qisas, misalnya, terdapat ruang bagi korban atau keluarga korban untuk memberikan pemaafan dengan konsekuensi hukum tertentu. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga memberikan ruang bagi pemulihan dan penyelesaian yang berorientasi pada kemaslahatan. Meskipun demikian, pemaafan dalam perkara kekerasan tidak boleh dipahami sebagai pembenaran terhadap tindakan pelaku atau menghilangkan hak korban untuk memperoleh perlindungan.

Berdasarkan uraian tersebut, KDRT merupakan persoalan yang penting dikaji dalam perspektif hukum pidana Islam karena berkaitan langsung dengan perlindungan jiwa, kehormatan, dan ketenteraman keluarga. Hukum pidana Islam memiliki sejumlah konsep yang dapat digunakan untuk menganalisis KDRT, yaitu qisas, diyat, dan ta'zir, serta prinsip mu'asyarah bi al-ma'ruf dan maqashid

al-syari'ah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa Islam tidak membenarkan kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan landasan normatif bagi perlindungan korban serta pertanggungjawaban pelaku.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode **penelitian hukum normatif** (normative legal research), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi dasar dalam menganalisis suatu permasalahan hukum. Penelitian normatif digunakan karena pembahasan dalam artikel ini berfokus pada analisis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan perspektif hukum pidana Islam, khususnya berkaitan dengan konsep jarimah, qisas, diyat, dan ta'zir. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama penelitian (Soekanto & Mamudji, 2015).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas **pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach)**. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum pidana Islam serta konsep-konsep yang berkaitan dengan fiqh jinayah, qisas, diyat, ta'zir, maqashid al-syari'ah, dan mu'asyarah bi al-ma'ruf. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai prinsip dan konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Sumber data dalam penelitian ini berupa **data sekunder** yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi kitab-kitab fikih jinayah, buku-buku hukum pidana Islam, buku hukum pidana, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan KDRT dan hukum pidana Islam. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang digunakan untuk membantu memahami istilah-istilah yang berkaitan dengan objek penelitian. Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, bahan hukum dalam penelitian hukum normatif digunakan untuk menemukan prinsip, konsep, dan ketentuan hukum yang dapat digunakan dalam menganalisis suatu persoalan hukum (Amiruddin & Asikin, 2016).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui **studi dokumentasi**, yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, dan menelaah berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan-bahan tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan, seperti konsep KDRT, bentuk-bentuk kekerasan, kedudukan KDRT dalam fiqh jinayah,

serta ketentuan sanksi berdasarkan konsep qisas, diyat, dan ta'zir. Proses tersebut dilakukan agar bahan hukum yang diperoleh dapat digunakan secara sistematis dan relevan dalam menjawab permasalahan penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara **kualitatif-deskriptif** dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara menghubungkan ketentuan umum dalam hukum pidana Islam dengan persoalan khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Analisis dimulai dari prinsip-prinsip umum hukum Islam mengenai perlindungan jiwa, kehormatan, dan kemaslahatan, kemudian dikaitkan dengan bentuk-bentuk KDRT serta konsep pertanggungjawaban pidana dalam fiqh jinayah. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum normatif analisis dilakukan dengan menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti (Marzuki, 2017).

Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang sistematis mengenai kedudukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum pidana Islam serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban dan sanksi terhadap pelaku berdasarkan konsep qisas, diyat, dan ta'zir. Penelitian ini juga diarahkan untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip hukum pidana Islam dapat memberikan kontribusi terhadap upaya perlindungan korban dan pencegahan kekerasan dalam kehidupan rumah tangga.

HASIL DAN DISKUSI

Kedudukan Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dasar pembentukan keluarga dalam Islam. Perkawinan dalam Islam dibangun atas dasar akad yang kuat (mitsaqan ghalizan) dan bertujuan menciptakan kehidupan rumah tangga yang diliputi ketenteraman, kasih sayang, dan rahmat. Oleh karena itu, hubungan antara suami, istri, dan anggota keluarga lainnya harus didasarkan pada prinsip saling menghormati dan memperlakukan satu sama lain secara baik. Tindakan kekerasan yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis bertentangan dengan prinsip tersebut.

Al-Qur'an memberikan pedoman yang jelas mengenai kewajiban memperlakukan pasangan dengan baik. Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 19 agar orang-orang beriman mempergauli perempuan dengan cara yang patut (ma'ruf). Prinsip mu'asyarah bi al-ma'ruf menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tidak dapat dibangun melalui tindakan yang merendahkan, menyakiti, mengancam, atau menelantarkan salah satu pihak. Menurut Wahbah al-Zuhaili, hubungan antara suami dan istri pada dasarnya dibangun atas prinsip hak dan kewajiban yang seimbang serta kewajiban memperlakukan pasangan dengan cara yang baik sesuai dengan ketentuan syariat (Zuhaili, 1989).

Dalam perspektif hukum pidana Islam, kekerasan dalam rumah tangga dapat dipandang sebagai perbuatan yang mengandung unsur jarimah apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditetapkan oleh syariat. Istilah jarimah merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh syara' dan pelakunya

dapat dikenakan sanksi tertentu. Abd al-Qadir Audah menjelaskan bahwa jarimah merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat yang diancam dengan hukuman had, qisas-diyat, atau ta'zir (Audah, 1991).

Kedudukan KDRT dalam hukum pidana Islam tidak selalu berada dalam satu kategori jarimah. Hal tersebut bergantung pada bentuk kekerasan dan akibat yang ditimbulkan. Kekerasan fisik yang mengakibatkan luka pada anggota tubuh dapat berkaitan dengan ketentuan qisas-diyat, sedangkan kekerasan yang tidak memenuhi ketentuan qisas atau bentuk kekerasan lain yang tidak ditentukan sanksinya secara khusus dapat dikategorikan sebagai ta'zir. Oleh karena itu, analisis terhadap KDRT harus mempertimbangkan jenis perbuatan, akibat yang ditimbulkan, unsur kesengajaan, serta kondisi korban dan pelaku.

Selain itu, KDRT juga bertentangan dengan prinsip maqashid al-syari'ah. Hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan bagi manusia. Salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga jiwa (hifz al-nafs). Tindakan kekerasan fisik yang membahayakan keselamatan anggota keluarga jelas bertentangan dengan tujuan tersebut. Kekerasan psikis juga dapat mengancam kehormatan dan martabat manusia, sedangkan kekerasan seksual bertentangan dengan perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan. Dengan demikian, KDRT tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hak individu, tetapi juga bertentangan dengan tujuan umum syariat.

Menurut Abu Ishaq al-Syatibi, hukum Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kemaslahatan tersebut diwujudkan melalui perlindungan terhadap kebutuhan pokok manusia yang dikenal dengan al-daruriyyat al-khams, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-Syatibi, 2004). Berdasarkan konsep tersebut, tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang mengancam keselamatan dan martabat anggota keluarga merupakan tindakan yang bertentangan dengan tujuan syariat.

Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 membagi kekerasan dalam rumah tangga ke dalam beberapa bentuk, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Pembagian tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk melihat bagaimana bentuk-bentuk KDRT dapat dianalisis dalam perspektif hukum pidana Islam.

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan tindakan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat terhadap anggota keluarga. Contohnya adalah memukul, menendang, menampar, mencekik, atau tindakan lain yang menyebabkan cedera. Dalam perspektif fiqh jinayah, tindakan tersebut dapat dikaitkan dengan jarimah al-jirah atau penganiayaan terhadap anggota badan.

Hukum pidana Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan tubuh manusia. Jika tindakan penganiayaan memenuhi syarat tertentu, pelaku dapat dikenakan qisas. Qisas pada dasarnya merupakan prinsip pembalasan yang sepadan terhadap tindak pidana terhadap jiwa atau anggota badan. Namun, penerapan qisas memiliki syarat dan ketentuan yang ketat. Tidak setiap tindakan penganiayaan secara otomatis dapat dikenakan qisas.

Dalam keadaan tertentu, korban atau keluarganya dapat memilih untuk memberikan pemaafan dan menerima diyat. Konsep ini menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan korban dan kesempatan bagi pelaku untuk memperoleh pengampunan melalui mekanisme yang dibenarkan oleh syariat. Menurut Sayyid Sabiq, qisas dalam hukum Islam bukan semata-mata bertujuan melakukan pembalasan, tetapi juga bertujuan menjaga kehidupan manusia dan mencegah terjadinya tindakan kejahatan yang lebih luas (Sabiq, 2009).

Kaitannya dengan KDRT menunjukkan bahwa status hubungan keluarga tidak menghapus pertanggungjawaban pidana seseorang. Seorang suami tidak dapat menjadikan statusnya sebagai kepala keluarga sebagai alasan untuk melakukan kekerasan terhadap istrinya. Demikian pula seorang istri tidak dibenarkan melakukan kekerasan terhadap suaminya. Hubungan perkawinan justru menimbulkan kewajiban untuk saling menjaga dan menghormati.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis dapat berupa penghinaan, ancaman, intimidasi, merendahkan pasangan, mengisolasi anggota keluarga, atau tindakan lain yang menimbulkan penderitaan psikologis. Kekerasan jenis ini sering kali tidak meninggalkan bekas fisik, tetapi dampaknya dapat berlangsung dalam jangka panjang. Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan yang merendahkan kehormatan seseorang bertentangan dengan prinsip menjaga martabat manusia. Islam melarang tindakan saling mencela, merendahkan, dan memberikan julukan yang buruk. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap manusia dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan keselamatan fisik, tetapi juga mencakup kehormatan dan martabat.

Karena bentuk kekerasan psikis tidak selalu memiliki sanksi tertentu yang ditetapkan secara langsung oleh nash, penanganannya dapat ditempatkan dalam kategori ta'zir. Hakim dapat menentukan jenis dan tingkat sanksi berdasarkan tingkat kesalahan dan kemudaratan yang ditimbulkan. Menurut Audah, ruang ta'zir memberikan fleksibilitas kepada penguasa atau hakim untuk memberikan hukuman terhadap perbuatan yang tidak termasuk dalam kategori hudud dan qisas tetapi tetap dilarang oleh syariat (Audah, 1991).

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan atau dengan paksaan terhadap anggota keluarga. Dalam perspektif Islam, hubungan suami istri memang memiliki hak dan kewajiban seksual, tetapi hak tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan untuk melakukan tindakan yang membahayakan atau merendahkan pasangan.

Prinsip mu'asyarah bi al-ma'ruf mengharuskan hubungan seksual dalam perkawinan dilakukan dengan memperhatikan kehormatan, kondisi, dan hak masing-masing pasangan. Apabila hubungan seksual dilakukan dengan kekerasan, paksaan, atau tindakan yang menimbulkan bahaya, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip kemaslahatan.

Kekerasan seksual juga dapat dikaitkan dengan kaidah la darar wa la dirar, yaitu larangan menimbulkan kemudaratan terhadap diri sendiri maupun orang lain. A. Djazuli menjelaskan bahwa kaidah

menghilangkan kemudaratan merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum Islam, sehingga tindakan yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain harus dicegah dan dihilangkan (Djazuli, 2006).

4. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga merupakan tindakan mengabaikan kewajiban memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Dalam Islam, suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi, kewajiban pemenuhan kebutuhan keluarga juga dapat berlaku secara proporsional kepada anggota keluarga sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Penelantaran yang dilakukan secara sengaja dan menyebabkan anggota keluarga mengalami penderitaan bertentangan dengan prinsip tanggung jawab dalam keluarga. Islam tidak hanya memberikan hak kepada anggota keluarga, tetapi juga membebankan kewajiban yang harus dilaksanakan. Apabila kewajiban tersebut sengaja diabaikan sehingga menimbulkan kemudaratan, maka tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan kebijakan ta'zir.

Sanksi terhadap Pelaku KDRT dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam memiliki beberapa bentuk sanksi yang dapat dikaitkan dengan tindak kekerasan, yaitu qisas, diyat, dan ta'zir. Ketiga konsep tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dan penerapannya bergantung pada jenis tindak pidana serta akibat yang ditimbulkan.

Qisas merupakan hukuman yang bersifat sepadan. Dasar hukum qisas terdapat antara lain dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 178 dan Q.S. al-Ma'idah [5]: 45. Qisas menunjukkan bahwa tindakan terhadap jiwa dan tubuh manusia memiliki konsekuensi hukum yang serius. Dalam perkara penganiayaan, penerapan qisas terhadap anggota tubuh dapat dilakukan apabila syarat-syaratnya terpenuhi dan memungkinkan dilaksanakan secara sepadan.

Namun, hukum Islam juga memberikan ruang untuk pemaafan. Q.S. al-Baqarah [2]: 178 memberikan pilihan bagi pihak korban atau keluarganya dalam perkara qisas untuk memberikan maaf dengan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan syariat. Pemaafan tersebut memiliki nilai sosial yang penting karena dapat membuka jalan bagi perdamaian.

Konsep kedua adalah diyat. Diyat merupakan sejumlah harta yang diberikan kepada korban atau keluarga korban sebagai bentuk kompensasi atas tindak pidana tertentu. Dalam konteks penganiayaan, diyat dapat menjadi alternatif ketika qisas tidak diterapkan berdasarkan kondisi dan ketentuan yang berlaku. Keberadaan diyat menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memberikan perhatian terhadap kepentingan korban, bukan hanya terhadap penghukuman pelaku.

Konsep ketiga adalah ta'zir. Ta'zir memiliki ruang penerapan yang luas karena jenis dan tingkat sanksinya tidak ditentukan secara rinci dalam nash. Bentuk sanksi ta'zir dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat, tingkat kesalahan pelaku, dan tujuan pencegahan. Menurut Wahbah al-Zuhaili, ta'zir merupakan hukuman yang diberikan terhadap perbuatan maksiat atau tindak pidana yang tidak memiliki ketentuan hadd atau kaffarat tertentu dan penentuannya diserahkan kepada otoritas yang berwenang (Zuhaili, 1989).

Dalam perkara KDRT, konsep ta'zir memiliki relevansi yang besar. Tidak semua bentuk kekerasan mengakibatkan luka yang dapat diterapkan qisas atau diyat. Kekerasan psikis, ancaman, penghinaan, penelantaran, serta bentuk kekerasan lain dapat membutuhkan sanksi ta'zir. Penentuan sanksi harus memperhatikan tingkat penderitaan korban, tingkat kesalahan pelaku, serta kemungkinan terulangnya kekerasan.

Perlindungan Korban KDRT Perspektif Hukum Islam

Salah satu aspek penting dalam penanganan KDRT adalah perlindungan terhadap korban. Hukum pidana Islam tidak hanya memberikan perhatian terhadap pelaku dan jenis hukuman, tetapi juga mengakui hak korban. Dalam perkara qisas, korban atau keluarganya memiliki kedudukan penting karena dapat menentukan apakah akan menuntut qisas atau memberikan pemaafan sesuai dengan ketentuan syariat.

Perlindungan terhadap korban sejalan dengan tujuan maqashid al-syari'ah, terutama perlindungan jiwa dan kehormatan. Korban kekerasan tidak boleh dibiarkan berada dalam situasi yang membahayakan hanya karena alasan mempertahankan keutuhan rumah tangga. Kemaslahatan keluarga harus dipahami sebagai terciptanya kehidupan yang aman dan harmonis, bukan sekadar mempertahankan status perkawinan.

Islam juga memberikan prinsip pencegahan terhadap tindakan yang dapat menimbulkan kemudaratan. Kaidah al-darar yuzal, yaitu kemudaratan harus dihilangkan, menjadi dasar penting dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban. Apabila keberadaan pelaku dalam kondisi tertentu terus menimbulkan bahaya bagi korban, maka tindakan perlindungan harus didahulukan untuk mencegah kerugian yang lebih besar.

Dalam konteks ini, pendekatan penyelesaian perkara secara kekeluargaan perlu dilakukan secara hati-hati. Perdamaian memang memiliki nilai yang baik dalam Islam, tetapi perdamaian tidak boleh digunakan untuk menekan korban agar menerima kekerasan yang dilakukan pelaku. Pemaafan merupakan hak korban, bukan kewajiban korban. Oleh sebab itu, proses penyelesaian perkara harus tetap memperhatikan kehendak, keselamatan, dan kepentingan korban.

Relevansi Hukum Pidana Islam terhadap Penanggulangan KDRT di Indonesia

Konsep hukum pidana Islam memiliki relevansi dalam memberikan perspektif terhadap penanggulangan KDRT di Indonesia, terutama dalam aspek perlindungan korban, pertanggungjawaban pelaku, pencegahan, dan pemulihan. Konsep qisas, diyat, dan ta'zir menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki mekanisme yang beragam dalam merespons tindak kekerasan.

Qisas menekankan adanya pertanggungjawaban yang sepadan terhadap tindakan yang merugikan jiwa atau anggota tubuh. Diyat memberikan ruang kompensasi kepada korban atau keluarganya, sedangkan ta'zir memberikan fleksibilitas dalam memberikan hukuman terhadap berbagai bentuk perbuatan yang dilarang tetapi tidak memiliki ketentuan sanksi tertentu. Ketiga konsep tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki dimensi pembalasan, pencegahan, perlindungan, dan pemulihan.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, perhatian terhadap korban semakin besar. Sistem hukum tidak lagi hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga memperhatikan kerugian dan kebutuhan korban. Prinsip tersebut memiliki titik temu dengan konsep dalam hukum pidana Islam yang memberikan kedudukan penting kepada korban dalam perkara tertentu.

Namun demikian, penerapan prinsip-prinsip tersebut terhadap KDRT harus mempertimbangkan karakteristik kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan yang dilakukan berulang kali, adanya ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban, serta ketergantungan ekonomi dapat menyebabkan korban berada dalam posisi yang lemah. Oleh sebab itu, pendekatan hukum harus memberikan perlindungan yang memadai dan tidak menganggap perdamaian sebagai solusi tunggal.

Dari perspektif maqashid al-syari'ah, penanggulangan KDRT harus diarahkan pada terciptanya kemaslahatan keluarga. Keluarga yang harmonis tidak mungkin dibangun dengan kekerasan. Karena itu, pencegahan kekerasan, perlindungan korban, pemberian sanksi terhadap pelaku, dan upaya perbaikan perilaku merupakan bagian dari tujuan yang sesuai dengan prinsip syariat.

Dengan demikian, hukum pidana Islam memberikan kerangka yang cukup komprehensif dalam melihat KDRT. Kekerasan fisik dapat dianalisis melalui konsep qisas dan diyat apabila memenuhi ketentuan, sedangkan kekerasan psikis, seksual, penelantaran, dan bentuk kekerasan lain dapat dikenakan ta'zir. Seluruh mekanisme tersebut harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keadilan, kemaslahatan, perlindungan korban, dan pencegahan terulangnya tindak kekerasan.

Analisis Hukum Pidana Islam terhadap KDRT

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa KDRT merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam. Perkawinan yang seharusnya menjadi sarana mewujudkan ketenteraman justru berubah menjadi sumber penderitaan ketika kekerasan terjadi. Oleh karena itu, status perkawinan tidak dapat menjadi alasan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pelaku.

Dalam perspektif fiqh jinayah, penentuan sanksi terhadap pelaku harus disesuaikan dengan bentuk dan akibat tindakannya. Jika kekerasan mengakibatkan luka atau kerusakan anggota badan dan memenuhi syarat penerapan qisas, maka konsep qisas dapat digunakan. Jika qisas tidak diterapkan dan memenuhi kondisi yang dibenarkan syariat, diyat dapat menjadi bentuk kompensasi. Sementara itu, apabila perbuatan tidak memenuhi ketentuan qisas dan diyat atau merupakan bentuk kekerasan lain yang tidak ditentukan sanksinya secara khusus, maka ta'zir dapat diterapkan.

Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa hukum pidana Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons berbagai bentuk kekerasan. Pada saat yang sama, fleksibilitas tersebut tidak berarti bahwa pelaku bebas dari pertanggungjawaban. Sebaliknya, setiap tindakan yang menimbulkan kemudaratan harus memperoleh respons hukum yang sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Selain sanksi, pencegahan juga merupakan bagian penting dalam hukum pidana Islam. Sanksi dimaksudkan untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam konteks KDRT, pencegahan harus dilakukan melalui pendidikan keluarga,

penguatan pemahaman keagamaan, penanaman prinsip mu'asyarah bi al-ma'ruf, serta pemberian perlindungan hukum kepada korban.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perspektif hukum pidana Islam terhadap KDRT tidak berhenti pada persoalan hukuman. Hukum Islam juga menempatkan perlindungan jiwa, kehormatan, kemaslahatan keluarga, pemaafan, dan pencegahan sebagai bagian penting dari penyelesaian tindak kekerasan. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa hukum pidana Islam memiliki prinsip yang relevan dengan kebutuhan perlindungan korban dalam perkembangan hukum pidana kontemporer.

KESIMPULAN

Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip mu'asyarah bi al-ma'ruf, perlindungan jiwa, kehormatan, dan kemaslahatan. KDRT dapat berbentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Dalam perspektif fiqh jinayah, kekerasan fisik yang memenuhi syarat dapat dikaitkan dengan qisas-diyat, sedangkan bentuk kekerasan yang tidak memiliki ketentuan sanksi khusus dapat dikenakan ta'zir.

Konsep qisas, diyat, dan ta'zir menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memberikan ruang bagi pemaafan, kompensasi, perlindungan korban, dan pemulihan hubungan sosial. Oleh karena itu, hukum pidana Islam dapat memberikan perspektif yang kuat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan KDRT dengan tetap menempatkan keselamatan dan martabat korban sebagai bagian utama dari kemaslahatan.

REFERENSI

Al-Syatibi, A. I. (2004). Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). Pengantar metode penelitian hukum. Rajawali Pers.

Audah, A. Q. (1991). Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami. Mu'assasah al-Risalah.

Djazuli, A. (2006). Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis. Kencana.

Hakim, R. (2010). Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah). Pustaka Setia.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana.

Muslich, A. W. (2005). Hukum Pidana Islam. Sinar Grafika.

Sabiq, S. (2009). Fiqh al-Sunnah. Dar al-Fikr.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004

Zuhaili, W. (1989). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Dar al-Fikr.